

PENETAPAN TIM TABULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 75 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TIM TABULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dipandang perlu menetapkan Tim Tabulasi dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Tabulasi dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2009 diatur tentang :
Memutuskan Penetapan Tim Tabulasi dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Juni 2009.
- Lampiran 1 halaman